



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 462/PID/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Bin MUH. NUR** ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / Tanggal lahir : 48 Tahun /30 Oktober 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Barawaja Lrg. 2 No.05 , Kota Makassar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Ajendam VII WBR;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan status tahanan kota sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama BUNGAK SARIRA KADOMPI, SH., dkk. dari kantor Hukum Kodam VII/Wrb, beralamat di Kantor Hukum Kodam VII/Wrb di Kompleks Kodam VII/Wrb, jalan Urip Sumohardjo KM-7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Klas I A Khusus Makassar pada tanggal 19 April 2016 dengan No. 136/PID/2016/UB;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2016 Nomor: 462/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Desember 2016 Nomor: 462/PID/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg. Perk: PDM-221/Mks/Epo.2/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUDDIN BIN MUH NUR pada hari Kamis tanggal 08 Oktober sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Jl. Barawaja Lr.2 No.05 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia Terdakwa telah melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Jalan Barawaja Lr. 2 nomor 5 Kota Makassar dimana saat itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya, lalu datang saksi korban RIDWAN,SE datang ke lokasi karena ada yang perlu dibicarakan dengan Pak RT Abd. Majid Dg Ngalle, dimana sebelumnya saksi korban diberitahu lewat telepon pokok permasalahan mengenai batas tanah warisan milik keluarga korban dan istri terdakwa;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban RIDWAN, SE sampai di lokasi ia menemukan pundasi rumah dan saat itu RIDWAN bertanya kepada istri Pak RT dengan mengatakan “siapa yang kerja ini?” dan tak lama kemudian Pr SANTI keluar dari rumah Pak RT dan mengatakan bahwa yang kerja adalah Pak RT ABD. MAJID DG. NGALLE, hingga saat itu saksi korban mengatakan “jangan dulu dikerja pundasi karena belum ada kesepakatan antara saudara–saudara H. Yasir”, namun tiba-tiba terdakwa yang berada dalam rumahnya keluar dan menemui saksi korban sambil berteriak marah-marah dengan mengatakan “siapa yang mau tahan ini uangku sendiri mengapa ia dilarang membangun?” dan akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa lalu kemudian terdakwa mengambil skop dari depan rumah terdakwa dan mengayunkannya kearah saksi korban RIDWAN sambil mengatakan “apa mau mu kau” dan pada saat Terdakwa mengayunkan skop pada saksi korban, lalu ponakan saksi korban Lk. YUSUP langsung merebut skop tersebut dari tangan terdakwa, namun saat itu terdakwa lalu mengambil lagi parang yang terletak diatas tumpukan batu dan mengayunkannya keatas sambil melangkah menuju ke arah saksi korban dan mengatakan “Kupalebbako !”, namun belum sempat mengenai saksi korban, terdakwa sudah dipegang oleh warga setempat dan istri terdakwa. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa takut keselamatan jiwanya terancam lalu menghindar dari tempat tersebut dengan masuk ke dalam rumah ABD. RAHIM yang tidak jauh dari tempat kejadian, dan selanjutnya melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 336 Ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 14 Juni

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 No. Reg. Perk.: PDM-821/Mksr/Ep.2/03/2016 Tpada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN BIN MUH. NUR bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN BIN MUH. NUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop bergagang Kayu, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks. pada tanggal 4 Agustus 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Skop bergagang bambu, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abdul Majid Dg. Ngalle ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks., dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016, serta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 13 September 2016 yang dilampiri dengan Surat Keterangan Nomor: Sket/07/VI/2016, tanggal 21 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 September 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks., bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2016, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan peradilanannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara ini atau *Onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)* karena keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti Surat Terdakwa tidak cukup dipertimbangkan, sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding.

Bahwa dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 594/Pdt.B/2016/PN. Mks, Tanggal 12 Juli 2016,- terdapat perbedaan pendapat dan pandangan terutama antara kami Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, kiranya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek peninjauan yuridis terhadap perkara ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Adapun alasan hukum Memori Banding ini sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, tertutur sebagai berikut :

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dirasakan "**sangat berat oleh Terdakwa (Syamsuddin Bin Muh. Nur) terlebih-lebih terhadap keluarga Terdakwa yang masih mempunyai tanggungan 1 orang isteri dan anak yang masih kecil dan membutuhkan perhatian, biaya serta dukungan dari seorang ayah yang hanya satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga dan selaku kepala keluarga dalam mendukung serta menunjang masa depan keluarganya khususnya terhadap anaknya yang masih kecil membutuhkan perhatian kemudian berdasarkan Surat Keterangan dari satuan Ajendam VII/Wrb menerangkan bahwa Terdakwa selama berdinis pada Kesatuan Ajendam VII/Wrb belum pernah dijatuhi hukuman, berkelakuan baik, loyalitas tinggi, dan masih dibutuhkan oleh Kesatuan (Surat Keterangan dari Kesatuan Ajendam VII/Wrb terlampir)"** Sehingga dari Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang berkenaan dengan diri dan keadaan Terdakwa / Pembanding kami anggap sangat tidak memenuhi dengan **asas keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan hukum.**

Majelis Hakim Banding yang Mulia,

Bahwa salah satu tujuan diciptakannya suatu hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa hukum mempunyai manfaat yang dapat dirasakan masyarakat pada umumnya dan individu pada khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap individu dalam masyarakat sekaligus juga memberikan kemaslahatan bagi setiap pelanggarnya. Dengan demikian hukum dapat mengayomi setiap pihak dengan memberikan keadilan yang bersifat distributif tanpa mengenyampingkan aspek perikemanusiaan yang melekat dalam setiap pelanggaran hukum. Sehingga nampak jelas bahwa aspek Hak Asasi Manusia pelaku pidana masih sangat diperhatikan dan dipertimbangkan serta dilindungi keberadaannya sekalipun mereka melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam kasus Terdakwa / Pembanding (Syamsuddin Bin Muh. Nur) tersebut, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar berupa adanya **Pidana Penjara selama 3 bulan sangat membuat isteri dan anaknya resah.** Hal tersebut dikarenakan Terdakwa / Pembanding (Syamsuddin Bin Muh. Nur) **merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban untuk menghidupi dan membiayai serta merawat istri dan kedua anaknya yang masih**

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Sehingga apabila Terdakwa / Pembanding dipidana penjara selama 3 bulan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan selama 1 (satu) bulan maka secara otomatis Terdakwa / Pembanding akan diberhentikan hak-haknya berupa sebagian penghasilan didalam dinasnya sebagai salah **seorang PNS pada Kesatuan Ajendam VII/Wrb** yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh istri dan anak-anak Terdakwa / Pembanding.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut didasarkan atas fakta-fakta di depan persidangan yang menilai Terdakwa / Pembanding bukanlah pelaku atau aktor intelektual dibalik tindak pidana pengancaman tersebut namun karena ada sebab akibat dimana Korban datang ke tempat kejadian langsung marah-marah kepada isteri Terdakwa (Syamsuddin) dimana waktu itu Terdakwa sedang melaksanakan Sholat Fardhu.

Bahwa dengan demikian maka Judex facti in casu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar berupa Pidana penjara selama 3 bulan dikurangi dengan masa tahanan 1 (satu) bulan jelas-jelas tidak mempunyai rasa keadilan dengan demikian maka putusan Judex facti in casu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar harus dibatalkan demi hukum.

II. ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa terjadi kontradiksi (pertentangan) dalam pertimbangan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini, sehingga putusan tersebut beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan di tingkat banding.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia,

Bahwa tuntutan JPU yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana ini sehingga menganggap bahwa unsur tindak pidana terpenuhi bagi Terdakwa salah satunya adalah **"bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka korban mengalami perasaan takut serta trauma padahal sesuai fakta dan kenyataan dalam persidangan oleh saksi-saksi dan saksi korban sendiri mengungkapkan bahwa setelah kejadian itu saksi korban tetap dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari serta tetap selalu berada dilahan obyek sengketa yang menjadi sumber permasalahan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa"**.

- Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka bersama ini Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Bapak

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mulia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum;

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding (Syamsuddin Bin Muh. Nur);
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Juli 2016 Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Makassar tentang Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dan/atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa/Pembanding dihapuskan dan tidak dilaksanakan kecuali tindak pidana lain (pidana bersyarat) demi rasa kemanusiaan dan kelangsungan hidup serta masa depan anak-anak dan Istri Terdakwa / Pembanding karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2016, Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks., dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang meringankan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta dengan memperhatikan Surat Keterangan Nomor: Sket/07/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Kepala Ajendam VII/Wirabuana yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang terlampir juga dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat/pidana percobaan seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana bersyarat/pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2016, Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks. tersebut **haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa**, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 336 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor: 594/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini:
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MUH. NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Skop bergagang bambu, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Abdul Majid Dg. Ngalle;
 5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SENIN, tanggal 9 JANUARI 2017 oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **RABU**, tanggal **11 JANUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. 462/PID/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)